



**SALINAN**

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 4

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51  
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota tentang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024, diubah sebagai berikut :

1. Perubahan ketentuan Huruf O Satuan Biaya Perjalanan Dinas pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Perubahan pada Lampiran II sebagai berikut:
  - a. penambahan item pada kode rekening Belanja Pakaian Dinas Lapangan, Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja *Medical Check Up*, Belanja Sewa Perkakas Standard (*Standard Tools*), dan Belanja Sewa Hotel;
  - b. perubahan harga pada kode rekening Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
  - c. Penambahan kode rekening Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Februari 2024  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 4

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51  
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

A. KETENTUAN UMUM

Standar Belanja Umum (SBU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 merupakan :

1. Harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
2. Salah satu acuan dan perbandingan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dibuktikan lebih lanjut dengan hasil survei harga barang dan jasa di pasaran umum pada saat dilaksanakan pengadaan barang dan jasa;
3. Harga barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pasaran termasuk pajak, keuntungan pihak penyedia barang dan jasa, dan perkiraan kenaikan Tahun 2024 kecuali sewa alat berat, perlengkapan jalan, upah pekerja konstruksi, serta mobilisasi dan demobilisasi alat (untuk sewa alat berat);
4. Harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran (melebihi standar biaya umum yang ditetapkan) berdasarkan hasil survei di pasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Standar Biaya Umum barang dan jasa dimaksud dengan terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun dan Perumus Standar Biaya Umum Tahun 2024;
5. Apabila terdapat item atau jenis barang dan jasa yang belum tercantum dalam Standar Biaya Umum ini, maka untuk kepentingan perencanaan dan proses pengadaan dapat menggunakan e-katalog dan/atau hasil survei di pasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apabila terdapat item atau jenis barang dengan spesifikasi yang sama tercantum dalam standar harga dan e-katalog maka wajib menggunakan e-katalog selama tidak melebihi pagu anggaran dalam DPA.

B. PELAKSANA KEGIATAN TIDAK TETAP (PKTT)

1. Diberikan honorarium rutin setiap bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan terkait;
2. Dapat diberikan tunjangan hari raya (THR) dengan ketentuan sesuai perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
3. Tidak dapat diberikan Gaji ke 13 dalam bentuk apapun (antara lain: dalam uang lembur, dll);

4. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
5. Jaminan kesehatan diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
6. Jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
7. Setiap Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) harus memiliki perikatan kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8. Ketentuan pengelolaan Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT);
9. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) terdiri dari :
  - a. PKTT Layanan Pendidikan;
  - b. PKTT Layanan Kesehatan;
  - c. PKTT Layanan Laboratorium;
  - d. PKTT Layanan Kemetropolitan;
  - e. PKTT Layanan Pemakaman;
  - f. PKTT Layanan Pertamanan;
  - g. PKTT Layanan Pekerjaan Umum;
  - h. PKTT Bidang Ketertiban dan Keamanan;
  - i. PKTT Layanan Perhubungan;
  - j. PKTT Layanan Teknis Pertanian dan Pangan;
  - k. PKTT Layanan Administrasi Umum;
  - l. PKTT Penunjang Layanan;
  - m. PKTT Penunjang Kegiatan KDH, WKDH, Sekda;
  - n. PKTT Layanan Retribusi;
  - o. PKTT Pelayanan Umum;
  - p. PKTT Layanan Persampahan;
  - q. PKTT Layanan Kebersihan;
  - r. PKTT Layanan Keamanan;
  - s. PKTT Supir;
  - t. PKTT Layanan Teknik, Mekanik dan Listrik;
  - u. PKTT Layanan Komunikasi dan Informatika.

#### C. PETUGAS LAPANGAN

1. Diberikan kepada personil Non PNSD, kecuali PKTT, maksimal 15 (lima belas) hari/orang/bulan setiap Perangkat Daerah;
2. Untuk Personil Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang berstatus sebagai Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) dapat diberikan honor petugas lapangan apabila dilaksanakan di luar jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan;
3. Personil yang mendapatkan honor petugas lapangan tidak diperkenankan menerima uang harian perjalanan dinas dalam daerah, honor panitia/tim kegiatan dan uang lembur.

#### D. UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Upah Pekerja Konstruksi merupakan biaya terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan maupun dalam penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Tahun 2024.

Jenis Pekerja Konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Pekerja;
2. Tukang;
3. Kepala Tukang;
4. Mandor;
5. Mekanik;
6. Operator;
7. Pembantu Operator;
8. Supir Truk;
9. Kenek Truk;
10. Tukang Setengah Terampil;
11. Pembantu Mekanik.

#### E. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

##### 1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar kota dan / atau pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kota maka dapat diberikan pengganti transport narasumber dari pihak penyelenggara acara dengan besaran mengacu kepada uang transport perjalanan dinas sepanjang belum mendapatkan biaya transportasi dari instansi asal.

- e. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar kota dan / atau pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kota dan menggunakan pengemudi maka dapat diberikan pengganti transport pengemudi narasumber dari pihak penyelenggara acara sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sepanjang belum mendapatkan uang harian pengemudi dari instansi asal.
- f. honorarium narasumber dan belanja jasa tenaga ahli tidak dapat diberikan secara bersamaan untuk penerima yang sama.

## 2. Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c. dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

## 3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan atau anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

## 4. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan / atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan / atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti-bukti lain yang menunjukkan kepakarannya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber moderator atau pembawa acara profesional sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

## 5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

## F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN

Ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

### 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Kepala Daerah :

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000.00
3	Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000.00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	750,000.00
6	Anggota	Orang/Bulan	750,000.00

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah :

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	750,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000.00
3	Ketua	Orang/Bulan	650,000.00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000.00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	500,000.00
6	Anggota	Orang/Bulan	500,000.00

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Besaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000.00
2	Anggota	Orang/Bulan	220,000.00

G. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

H. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

I. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

1. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kota;
2. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum kota;
3. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kota;
4. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kota;
5. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kota.

J. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

K. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Tim Penyusun Jurnal sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Oter	500,000.00
2	Redaktur	Oter	400,000.00
3	Penyunting/Editor	Oter	300,000.00
4	Desain Grafis	Oter	180,000.00
5	Fotografer	Oter	180,000.00
6	Pembuat Artikel	Oter	150,000.00
7	Sekretariat	Per halaman	200,000.00

Besaran Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Oter	400,000.00
2	Redaktur	Oter	300,000.00
3	Penyunting/Editor	Oter	250,000.00
4	Desain Grafis	Oter	180,000.00
5	Fotografer	Oter	180,000.00
6	Pembuat Artikel	Oter	150,000.00
7	Sekretariat	Per halaman	100,000.00

Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000.00
2	Redaktur	Orang/Bulan	450,000.00
3	Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400,000.00
4	Desain Grafis	Orang/Bulan	350,000.00
5	Fotografer	Orang/Bulan	300,000.00
6	Pembuat Artikel	Per halaman	100,000.00

L. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

M. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

## N. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### 1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat;
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

### 2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

### 3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.  
 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
  - Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Besaran honorarium di atas sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar			
	Pembuat atau Penyusun Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000.00	
	Pengawas Ujian	Orang/Hari	140,000.00	
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	5,000.00	
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah			
	Pembuat atau Penyusun Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000.00	
	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00	
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	7,500.00	
3	Honorarium Penulisan Butir Soal			
	a	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100,000.00
	b	Honorarium Telaah Butir Soal :		
		Honorarium Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000.00
	Honorarium Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000.00	

4	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Siswa/ Mata Pelajaran	7,500.00
	Penceramah	OJP	1,000,000.00
	Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300,000.00
	Pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200,000.00
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	5,000,000.00
5	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Diklat		
a	Lama Diklat s.d 5 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00
b	Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	450,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
c	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	600,000.00

#### O. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (detasering);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. uang harian;
2. uang representasi;
3. biaya penginapan;
4. biaya transportasi.

Perjalanan Dinas terdiri atas :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Uang Harian
  - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
  - b. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan personil yang bersangkutan.
- d. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka personil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- e. Untuk pengemudi berstatus Non PNSD yang melayani Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Eselon II dan yang disetarakan/Kendaraan Operasional Pelayanan, diberikan uang harian perjalanan dinas ke luar kota sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari.
- f. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri dari :
  - a. Uang Harian Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan lebih dari 8 jam;
  - b. Uang Harian Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan sampai dengan 8 Jam.
- g. Uang harian perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota diberikan paling banyak 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan bagi Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Unsur PD yang mendampingi dan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP serta Perjalanan Dinas dalam rangka pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- i. Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern merupakan kegiatan terhadap audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh APIP termasuk dalam rangka pengembangan seperti penilaian mandiri, penjaminan kualitas, pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus, dan audit investigatif.
- j. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf i mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa laporan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- k. Uang Harian Diklat;  
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan :
  - 1) di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan; atau
  - 2) di luar kota.Bagi peserta diklat dapat diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota untuk hari keberangkatan dan kepulangan, sedangkan untuk hari lainnya diberikan Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan sesuai lokasi kegiatan diklat.
- l. Uang Harian Fullday/Halfday, Residence dan Fullboard Meeting
  - 1) Kegiatan Fullday/Halfday dan Residence Meeting adalah kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok.
  - 2) Kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan 1 (satu) hari adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar Kota Depok dan dimulai pada Pkl. 12.00 WIB sampai dengan Pkl. 12.00 WIB keesokan harinya (menginap 1 (satu) malam) dan uang

harian perjalanan dinas dibayarkan penuh selama 2 (dua) hari sesuai lokasi kegiatan.

- 3) Kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar Kota Depok dengan menginap minimal 1 (satu) malam. Untuk hari pertama (keberangkatan) dan terakhir (kepulangan) uang harian perjalanan dinas dibayarkan penuh, sedangkan hari lainnya dibayarkan berdasarkan ketentuan uang harian fullboard sesuai lokasi kegiatan.

## 2. Satuan Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Uang Representasi terdiri dari :

- a. Uang Representasi Luar Kota;
- b. Uang Representasi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam.

## 3. Satuan Biaya Penginapan

a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

b. Pembayaran biaya penginapan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dan tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Pembayaran biaya penginapan bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

d. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya hotel di kota tujuan sesuai Standar Harga Satuan.

## 4. Satuan Biaya Transportasi

Pembayaran biaya transportasi bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dilakukan secara *at cost* (biaya riil), dilampiri dengan bukti pembelian BBM/Tol/Tiket dan sejenisnya serta tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Apabila bukti pembelian tersebut tidak dapat diperoleh maka dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Pembayaran biaya transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

- a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
  - 1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
  - 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
  
- b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 1) Keberangkatan
    - a. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - b. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - 2) Kepulangan
    - a. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau;
    - b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

- c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bandung Ke Kota Depok (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat ke Kota Depok (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Bandung ke tempat tujuan di Kota Depok atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke Depok (one way atau sekali jalan) bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran yang tercantum dalam standar biaya maksimal sebesar 80 % (delapan puluh persen) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

d. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kota Depok (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kota Depok merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke Kota Depok atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kota Depok bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran yang tercantum dalam standar biaya maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

5. Biaya Perjalanan Dinas bagi Non PNSD dari Luar Pemerintah Kota Depok. Non PNSD dari luar Pemerintah Kota Depok dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :

- a. Terdapat perikatan kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan instansi lain;
- b. Terdapat surat penugasan dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau surat permintaan penugasan dari Pemerintah Kota Depok;
- c. Tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari instansi asal.

#### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian / lembaga.

#### P. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

##### 1. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### 2. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

### 3. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

### 4. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pelaksanaan rapat yang diselenggarakan di luar Kota Depok hanya diperbolehkan untuk Fullboard Meeting.

## Q. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

1. Digunakan untuk biaya sewa kendaraan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
2. Standar Biaya Umum Sewa Sarana Mobilitas ini diperuntukkan bagi :
  - a. Dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah.
  - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
  - c. Ketentuan huruf a dan b dikecualikan bagi penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota.
3. Standar Biaya Umum Sewa Sarana Mobilitas sudah termasuk pembelian bahan bakar dan honorarium pengemudi.

## R. PENYELENGGARA ACARA

### 1. Uang Saku Peserta Kegiatan

Diberikan bagi Non PNSD yang mengikuti kegiatan Bintek /Pelatihan /Sosialisasi /Pembinaan /Pameran /Perlombaan Non Olah Raga dan MTQ dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan di dalam dan di luar Kota Depok.

### 2. Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan

a. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Non PNSD

- 1) Jika pembukaan dan penutupan dilakukan dalam 1 hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat menerima 1 kali honor;

- 2) Kepada Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan dapat diberikan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (*at cost*);
  - 3) Ketentuan no 2 dikecualikan bagi pejabat yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Kota Depok namun instansi tersebut berada di wilayah Kota Depok, dan kegiatan diselenggarakan di Kota Depok.
- b. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan PNSD
- 1) Honor diberikan kepada pejabat yang hadir untuk membuka dan menutup kegiatan kecuali rapat;
  - 2) Hanya dapat diberikan kepada pejabat Esselon II di luar PD pelaksana / penyelenggara kegiatan;
  - 3) Untuk pembukaan dan penutupan yang dilakukan pada hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat dibayarkan satu honor;
  - 4) Apabila kegiatan dilaksanakan di luar daerah, dapat diberikan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (*at cost*).

S. UANG LEMBUR PNSD/NON PNSD

Ketentuan Uang Lembur PNSD sebagai berikut :

1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNSD, Non PNSD, PNS di luar Pemerintah Kota Depok dan PKTT yang melaksanakan tugas di luar jam kerja/hari kerja;
2. Bagi PNSD, Non PNSD, PNS di luar Pemerintah Kota Depok dan PKTT yang diperintahkan untuk melakukan kerja lembur diberikan surat perintah kerja lembur oleh pejabat yang berwenang;
3. Pembayaran uang lembur mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lembur pada hari kerja dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dalam sehari dan maksimal dibayarkan 3 (tiga) jam dalam sehari atau 3 (tiga) hari dalam satu minggu;
  - b. Lembur pada hari libur dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan maksimal dibayarkan 8 (delapan) jam dalam satu hari;
  - c. Uang makan lembur hanya dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam;
  - d. Bagi Personil yang diperintahkan melaksanakan lembur, wajib mengisi daftar hadir lembur dan membuat laporan pelaksanaan lembur;
  - e. Penganggaran uang lembur hanya diperkenankan maksimal 25% dari pagu anggaran sub kegiatan.

Besaran Uang Lembur PNSD dan Non PNSD :

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Lembur PNSD Gol IV	Orang/Jam	25,000.00
2	Uang Lembur PNSD Gol III	Orang/Jam	20,000.00
3	Uang Lembur PNSD Gol II	Orang/Jam	17,000.00
4	Uang Lembur PNSD Gol I	Orang/Jam	13,000.00
5	Uang Lembur Non PNSD Setara S2 Ke atas	Orang/Jam	25,000.00

6	Uang Lembur Non PNSD Setara Diploma IV/S1	Orang/Jam	20,000.00
No	Uraian	Satuan	Besaran
7	Uang Lembur Non PNSD, Setara SMA s.d Diploma III	Orang/Jam	17,000.00
8	Uang Lembur Non PNSD, setara SD s.d SMP	Orang/Jam	13,000.00
9	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	50,000.00

T. PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA *TELECONFERENCE / VIRTUAL MEETING*

1. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber/pembahas untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media on line (teleconference) dapat dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan diklat/pelatihan,seminar, rapat/ sosialisasi /diseminasi/ workshop / sarasehan/symposium/ lokakarya / Focus Group Discussion/ kegiatan sejenis.
- b. Mekanisme pemberian honor:
  - 1) Terdapat surat permohonan narasumber dengan metode *teleconference / zoom meeting* apabila narasumber berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara acara atau masyarakat.
  - 2) Terdapat jawaban dari pihak lembaga atau narasumber.
  - 3) Pemberian honor narasumber sesuai dengan jam penyampaian materi dan tidak diberikan uang transport.

2. Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan

a. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Non PNSD

- 1) Jika pembukaan dan penutupan dilakukan dalam 1 hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat menerima 1 kali honor;
- 2) Terdapat surat permohonan pejabat pembuka atau penutup kegiatan dengan metode *teleconference / zoom meeting*.
- 3) Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

b. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan PNSD

- 1) Honor diberikan kepada pejabat yang hadir untuk membuka dan menutup kegiatan kecuali rapat;
- 2) Hanya dapat diberikan kepada pejabat Esselon II di luar PD pelaksana / penyelenggara kegiatan;
- 3) Terdapat surat permohonan pejabat pembuka atau penutup kegiatan dengan metode *teleconference / zoom meeting*;
- 4) Untuk pembukaan dan penutupan yang dilakukan pada hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat dibayarkan satu honor;
- 5) Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

3. Honorarium Moderator

Honorarium moderator untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media on line (*teleconference*) dapat dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Terdapat surat permohonan moderator dengan metode *teleconference/zoom meeting* apabila moderator berasal dari luar perangkat daerah.
- b. Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

4. Jumlah Peserta

Jumlah peserta rapat/pertemuan yang diperkenankan hadir di tempat/kantor perangkat daerah penyelenggara rapat/pertemuan dengan metode *teleconference/zoom meeting* harus memperhatikan kapasitas ruangan.

5. Konsumsi

Konsumsi pada kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* hanya dapat diberikan kepada peserta yang hadir di tempat pelaksanaan rapat/pertemuan.

6. Uang Peserta Kegiatan

- a. Uang peserta kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* hanya dapat diberikan kepada peserta Non PNSD yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan.
- b. Untuk peserta Non PNSD yang hadir secara virtual pada acara/kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* dapat diberikan biaya paket data dan komunikasi sebagai pengganti uang peserta kegiatan.

7. ATK Peserta / Seminar Kit /Goody Bag

ATK Peserta/Seminar Kit/Goody Bag pada pelaksanaan kegiatan dengan metode *teleconference/zoom meeting* dapat diberikan kepada peserta yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan.

U. JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Jasa Konsultansi Konstruksi merupakan biaya terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan maupun dalam penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Tahun 2024.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51  
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA  
UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM

1. 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
2. 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas,  
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
3. 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan  
Sarana Umum;
4. 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
5. 5.1.02.02.01.0073 Belanja *Medical Check Up*;
6. 5.1.02.02.04.0073 Belanja Sewa Perkakas Standard (*Standard Tools*);
7. 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel;
8. 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Baju Lengan Panjang		Buah	208.000,00
2	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan	Bahan Kain	Buah	63.000,00
3	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan	Bahan Kalp (kulit sintetis)	Buah	104.000,00
4	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan PTT Pol PP		Buah	52.000,00
5	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Lengan Satgas Trantibum Pol PP		Buah	52.000,00
6	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ban Tangan	Bahan Kalp (kulit sintetis)	Buah	104.000,00
7	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Baret Lengkap		Set	125.000,00
8	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas TPU		Stel	318.000,00
9	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Borgol Besar + Sarung		Buah	88.000,00
10	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Borgol Kecil		Buah	40.000,00
11	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Celana Panjang		Buah	156.000,00
12	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Dahrim		Buah	57.000,00
13	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Dahrim Ganda		Buah	130.000,00
14	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Dahrim Silang Ganda		Buah	130.000,00
15	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Filter masker		Buah	130.000,00
16	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Helm Pengatur Lahu Lintas	Half face	Buah	520.000,00
17	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Helm safety		Buah	272.000,00
18	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Ikut Pinggang PDL		Buah	226.000,00
19	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jaket	Model Varca	Buah	520.000,00
20	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jaket	Parasit	Buah	468.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
21	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jaket Pol PP		Buah	364.000,00
22	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jas Hujan	Model pakaian	Stel	624.000,00
23	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jas Hujan	Model ponco	Buah	260.000,00
24	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kacamata pengaman Petugas	Plastik	Buah	81.000,00
25	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos Dalam		Buah	104.000,00
26	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos Kaki Hitam	Cotton	Pasang	23.000,00
27	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Lengan Panjang Bahan Katun	Buah	203.000,00
28	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Lengan Pendek Bahan Katun	Buah	164.000,00
29	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Panjang	Buah	114.000,00
30	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kaos PDL	Pendek	Buah	86.000,00
31	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Kulit		Buah	240.000,00
32	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Nilon		Buah	73.000,00
33	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel RIM Hitam bagus		Buah	81.000,00
34	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Rim Lengkap		Buah	156.000,00
35	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Rim Lengkap		Set	260.000,00
36	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel RIM Logo		Buah	120.000,00
37	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel Rim Pol PP		Buah	208.000,00
38	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kopel US		Buah	40.000,00
39	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Masker gas air mata		Buah	364.000,00
40	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Matras Pol PP		Buah	130.000,00
41	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Jadi berikut logo yang dipersyaratkan	Stel	988.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
42	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan TEBESAR		Stel	951.000,00
43	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja ( PDH 1 stel, kemeja 1 buah dan batik 1 buah )	Khusus Pengemudi KDH, WKDH dan Sekda	Paket	1.352.000,00
44	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja (seragam 2 buah dan batik 1 buah)	Khusus OB dan Pengemudi Operasional di Lingkungan Balaikota Depok	Paket	624.000,00
45	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja Lapangan Medik/Paramedik/Veteriner/Kesehatan Hewan	Bahan Catoon : Free Size	Set	208.000,00
46	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Kerja Petugas Lapangan (Pakaian 1 Stel, Topi, Rompi dan Sepatu 1 stel)	Khusus Petugas Lapangan DLHK	Paket	1.095.000,00
47	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Lapangan Peliputan Berita	Khusus Diskominfo dan Bagian Promentasi	Pcs	364.000,00
48	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Tactical PDL Inspektur		Stel	450.000,00
49	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Peluit		Buah	21.000,00
50	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pentungan + Sarung	40 cm	Buah	65.000,00
51	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pentungan + Sarung	60 cm	Buah	56.000,00
52	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pentungan + Sarung	Model T	Buah	48.000,00
53	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pin Juru Padam		Buah	33.000,00
54	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pin Wing Pemadam		Buah	63.000,00
55	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pluit + Tali		Set	32.000,00
56	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rompi	Safety Vest with 4 pocket	Buah	134.000,00
57	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rompi Parasut	- Bagian luar bahan parasut 3 varian warna - Isian dacron - Bagian dalam ( puring ) parasut hitam - Ada hoodie yang bisa di bongkar pasang pake kancing - 2 saku di bagian kanan dan kiri ( bersleting ) - Dibagian bawah ada tali yang bisa di adjust	Pcs	250.000,00
58	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Safety Shoes		Pasang	250.000,00

59	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Safety shoes Mekanik		Pasang	364.000,00
60	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sangkur Komando	M 16	Buah	104.000,00
61	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung HT Pemadam		Buah	57.000,00
62	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung HT Pengatur Lalu Lintas		Buah	156.000,00
63	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung Kampak Pemadam		Buah	57.000,00
64	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung Tangan	Bahan karet	Pasang	23.000,00
65	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung Tangan	Bahan woll	Buah	34.000,00
66	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sarung tangan nitril		Pak	125.000,00
67	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Anti Slip	Kulit	Pasang	400.000,00
68	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Boot		Pasang	283.000,00
69	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Boot Panjang		Pasang	172.000,00
70	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Kerja	Khusus untuk OB Pengemudi Operasional di Lingkungan Balaikota Depok (sepatu + kaos kaki)	Pasang	208.000,00
71	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Lapangan		Pasang	232.000,00
72	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Lars Panjang		Pasang	789.000,00
73	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL		Pasang	312.000,00
74	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL	Safety Shoes	Pasang	988.000,00
75	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL	Standart	Pasang	676.000,00
76	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL harian	Karet campur Kulit	Pasang	1.365.000,00
77	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL harian	Kulit	Pasang	2.457.000,00
78	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL Petugas TIBSAR		Pasang	396.000,00
79	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu PDL Teknisi		Pasang	961.000,00
80	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sepatu Resleting		Pasang	279.000,00
81	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam Loreng Bela Negara		Set	832.000,00
82	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam PDL	Katun C0115	Pasang	1.475.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
83	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam UPS		Stel	260.000,00
84	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Sleeping Bag Pol PP		Buah	468.000,00
85	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tali Kur		Buah	77.000,00
86	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tanda Nama	Bordir	Buah	8.000,00
87	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tanda Pangkat Lapangan	Semua Golongan	Buah	16.000,00
88	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tas/Ransel Pol PP		Buah	468.000,00
89	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tempat Borgol	nilon	Buah	25.000,00
90	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Tempat Pentungan	kulit	Buah	48.000,00
91	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi Lapangan Pol PP		Buah	182.000,00
92	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi PDL	Katun	Buah	132.000,00
93	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi Snapback		Buah	84.000,00
94	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Wearpack		Buah	312.000,00
95	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Petugas Kebersihan Pasar - Spesifikasi : Pakaian jaiti (baju kaos dan celana training)	Stel	Stel	380.000,00
96	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Lapangan Wear Pack	stel	Stel	728.000,00
97	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Seragam untuk peserta pelatihan kerja		Buah	350.000,00
98	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rompi		Pcs	468.000,00
99	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan		Pcs	355.000,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SSH	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Anggota	Panitia Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00
2	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Asisten Instruktur		Orang / Jam	150.000,00
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Asisten Narasumber		Orang / Kegiatan	250.000,00
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Instruktur		Orang / Jam	200.000,00
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Instruktur Olah Raga		Orang / Hari	150.000,00
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Ketua / Wakil Ketua	Panitia Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Moderator		Orang / Kegiatan	700.000,00
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Moderator Profesional	Pakar, Praktisi atau Pembicara Khusus	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Eselon I / yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000,00
10	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Eselon II / yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000,00
11	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Eselon II / yang disetarakan Berasal dari Perangkat Daerah Penyelenggara	Orang / Jam	500.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SSH	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
12	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Eselon III kebawah/ yang disetarakan	Orang / Jam	900.000,00
13	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Eselon III kebawah/ yang disetarakan, Berasal dari Perangkat Daerah Penyelenggara	Orang / Jam	450.000,00
14	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	Orang / Jam	1.400.000,00
15	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya	Orang / Jam	1.700.000,00
16	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber Profesional	Pakar, Praktisi atau Pembicara Khusus	Orang / Jam	1.700.000,00
17	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber TAPD	Wakil Wali Kota	Orang / Jam	1.150.000,00
18	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber TAPD	Wali Kota	Orang / Jam	1.350.000,00
19	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	400.000,00
20	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pembawa Acara Profesional	Pakar, Praktisi atau Pembicara Khusus	Orang / Kegiatan	750.000,00
21	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Penanggung Jawab	Panitia Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00
22	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pengganti Transpor Narasumber	Depok-Bogor	Orang / Kali	223.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SSH	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
23	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pengganti Transport Narasumber	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275.000,00
24	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pengganti Transport Narasumber	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275.000,00
25	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pengganti Transportasi Pengemudi Narasumber		Orang / Hari	200.000,00
26	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Sekretaris	Panitia Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00
27	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Widyaiswara		Orang / Jam	500.000,00
28	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber	Untuk Dana Kelurahan	Orang / Jam	500.000,00
29	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Fasilitator Minilok Stunting	DAK	Orang / Kegiatan	200.000,00
30	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pewawancara		Orang/Jam	900.000,00
31	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Penanggungjawab	Panitia Kegiatan (Khusus Dana Kelurahan Swakelola Tipe 4)	Orang / Kegiatan	300.000,00
32	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Ketua	Panitia Kegiatan (Khusus Dana Kelurahan Swakelola Tipe 4)	Orang / Kegiatan	275.000,00
33	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Sekretaris	Panitia Kegiatan (Khusus Dana Kelurahan Swakelola Tipe 4)	Orang / Kegiatan	225.000,00
34	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Anggota	Panitia Kegiatan (Khusus Dana Kelurahan Swakelola Tipe 4)	Orang / Kegiatan	200.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024**  
**BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pekerjaan Umum	Asisten Petugas Pengangkutan dan Penyedotan Limbah	Orang / Bulan	2.600.000,00
2	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pekerjaan Umum	Petugas Pencatat Volume Lumpur Tinja dan Pengawasan IPLT	Orang / Bulan	2.860.000,00
3	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pekerjaan Umum	Petugas Pengangkutan dan Penyedotan Limbah	Orang / Bulan	2.860.000,00
4	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pekerjaan Umum	Petugas Pengelolaan Areal IPLT	Orang / Bulan	2.730.000,00
5	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pekerjaan Umum	Petugas Pengolahan Limbah	Orang / Bulan	2.860.000,00
6	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pekerjaan Umum	Satgas Pekerjaan Umum Lapangan Dinas PUPR tidak termasuk UPTD IPLT	Orang / Bulan	3.900.000,00
7	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pemakaman	Kernet Mobil Jenazah	Orang / Bulan	2.600.000,00
8	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pemakaman	Pengawas Lapangan Makam/TPU	Orang / Bulan	2.860.000,00
9	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pemakaman	Pengemudi Mobil Jenazah	Orang / Bulan	2.860.000,00
10	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pemakaman	Petugas Makam	Orang / Bulan	2.730.000,00
11	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pertamanan	Pengawas Lapangan Pertamanan	Orang / Bulan	2.860.000,00
12	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pertamanan	Petugas Pengelola Pertamanan	Orang / Bulan	2.860.000,00
13	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pertamanan	Petugas Taman	Orang / Bulan	2.730.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
14	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pemakaman	Koordinator Makam	Orang / Bulan	2.860.000,00
15	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	PKTT Layanan Pertamanan	Petugas Taman UPTD Tahura	Orang / Bulan	3.150.000,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan Khusus untuk Kantor Pemerintah di luar lingkungan Balaikota.	Orang / Bulan	2.860.000,00
2	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan RSUD, Anggota	Orang / Bulan	3.400.000,00
3	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan RSUD, Koordinator	Orang / Bulan	3.750.000,00
4	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Dinas PUPR		Paket	1.821.600.000,00
5	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Gurame		Paket	222.000.000,00
6	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Jatijajar		Paket	150.250.000,00
7	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Jawa		Paket	222.000.000,00
8	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Keamanan Taman Lembah Mawar		Paket	222.000.000,00
9	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan TPA	Orang / Bulan	3.400.000,00
10	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja < 4 Tahun	Orang / Bulan	1.500.000,00
11	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 13 s.d. 16 Tahun	Orang / Bulan	2.250.000,00
12	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 17 s.d. 20 Tahun	Orang / Bulan	2.500.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
13	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 5 s.d. 8 Tahun	Orang / Bulan	1.750.000,00
14	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 9 s.d. 12 Tahun	Orang / Bulan	2.000.000,00
15	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja di atas 26 Tahun	Orang / Bulan	3.000.000,00
16	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga kebersihan dan Keamanan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan pengalaman kerja 21 s.d. 25 Tahun	Orang / Bulan	2.750.000,00
17	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	1.500.000,00
18	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	1.750.000,00
19	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	2.000.000,00
20	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	2.250.000,00
21	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	2.500.000,00
22	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	2.750.000,00
23	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada TK/PAUD dan SKB Negeri dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	3.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
24	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 1 sd 4 Tahun	Orang / Bulan	1.500.000,00
25	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 13 sd 16 Tahun	Orang / Bulan	2.250.000,00
26	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 17 sd 20 Tahun	Orang / Bulan	2.500.000,00
27	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 21 sd 24 Tahun	Orang / Bulan	2.750.000,00
28	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 25 Tahun ke atas	Orang / Bulan	3.000.000,00
29	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 5 sd 8 Tahun	Orang / Bulan	1.750.000,00
30	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Tenaga Kebersihan dan Keamanan pada Sekolah Dasar Negeri dengan pengalaman kerja 9 sd 12 Tahun	Orang / Bulan	2.000.000,00
31	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	Paket	3.369.614.162,00
32	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PKTT Layanan Keamanan	Petugas Keamanan UPTD Tahura	Orang / Bulan	3.150.000,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA MEDICAL CHECK UP

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN (Paket General Check Up)		Orang	950.000,00
2	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Jasa Pelayanan Kesehatan (Tindak Lanjut MCU)	Khusus KDH/WKDH	Orang	12.500.000,00
3	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Medical Check Up KDH/WKDH		Orang	25.000.000,00
4	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Medical Check Up Pegawai Laboratorium		Orang	1.500.000,00
5	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Tes Kesehatan CPNS		Orang	1.200.000,00
6	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Test Kesehatan JPT Pratama		Orang	1.525.000,00
7	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Test Kesehatan PWK		Orang	950.000,00
8	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Medical Check Up Calon Peserta Pelatihan	Pemeriksaan dan Konsultansi Seleksi Calon Peserta Pelatihan (BKK Jabar)	Orang	200.000,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA SEWA PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Set Scaffolding 1.7 M	Unit / Bulan	39.000,00
2	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Set Scaffolding 1.7 M	Unit / Bulan	42.000,00
3	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Set Leader 0.9M	Unit / Bulan	34.000,00
4	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Main Frame 190 cm	Unit / Bulan	12.000,00
5	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Main Frame 170 cm	Unit / Bulan	10.000,00
6	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Leader Frame 90 cm	Unit / Bulan	8.000,00
7	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Crose Brase 220 cm	Unit / Bulan	6.000,00
8	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Crose Brase 190 cm	Unit / Bulan	6.000,00
9	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Jack Base 40 cm	Unit / Bulan	6.000,00
10	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Jack Base 60 cm	Unit / Bulan	6.000,00
11	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Join pin	Unit / Bulan	6.000,00
12	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Clamp	Unit / Bulan	6.000,00
13	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Cat walk	Unit / Bulan	34.000,00
14	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	svivel castro/roda "6"	Unit / Bulan	111.000,00
15	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Crose Brase 190 8"	Unit / Bulan	134.000,00
16	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Stair	Unit / Bulan	56.000,00
17	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Pipe steel (3 Meter)	Unit / Bulan	56.000,00
18	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Set Scaffolding	Unit / Bulan	158.400,00
19	5.1.02.02.04.0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Sewa Scaffolding	Tatakan Scaffolding	Unit / Bulan	38.930,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA SEWA HOTEL

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	HALF DAY	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam) tanpa menginap. Komponen biaya mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	446.850,00
2	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	RESIDENCE	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (kali) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (kali) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Paket	984.150,00
3	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL DAY	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen biaya mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	537.300,00
4	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Kamar/Hotel	Bintang 1	Orang / Hari	350.000,00
5	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Kamar/Hotel	Bintang 2	Orang / Hari	450.000,00
6	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Kamar/Hotel	Bintang 3	Orang / Hari	750.000,00
7	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Kamar/Hotel	Bintang 4	Orang / Hari	1.100.000,00
8	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Kamar/Hotel	Bintang 5	Orang / Hari	1.500.000,00
9	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Kamar/Hotel	Penginapan	Orang / Hari	200.000,00
10	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	2 Kamar	Hari	2.500.000,00
11	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	3 Kamar	Hari	3.500.000,00
12	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	4 Kamar	Hari	4.500.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
13	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	5 Kamar	Hari	5.500.000,00
14	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	6 Kamar	Hari	6.500.000,00
15	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	7 Kamar	Hari	7.500.000,00
16	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	8 Kamar	Hari	8.500.000,00
17	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	9 Kamar	Hari	9.500.000,00
18	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Sewa Villa	10 Kamar	Hari	10.500.000,00
19	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Banten	Orang	1.201.000,00
20	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	1.110.000,00
21	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di DKI Jakarta	Orang	1.347.000,00
22	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Tengah	Orang	919.000,00
23	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Di Jogjakarta	Orang	1.204.000,00
24	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Timur	Orang	1.784.000,00
25	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Bali	Orang	1.569.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
26	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Sumatera Utara	Orang	1.011.000,00
27	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Sumatera Barat	Orang	987.000,00
28	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	FULL BOARD	Paket Kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Nusa Tenggara Barat	Orang / Kegiatan	1.213.000,00
29	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Akomodasi Diklat Kepemimpinan	Khusus BKPSDM	Orang / Kegiatan	10.400.000,00
30	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Akomodasi Orientasi PPPK	Khusus BKPSDM	Orang / Kegiatan	1.280.000,00
31	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Fullday	Khusus Program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Bantuan Keuangan Kab/Kota Kompetitif	Orang / Kegiatan	398.000,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Ongkos Naik Haji (ONH)	Khusus Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Orang	96.000.000,00
2	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri		Paket	75.000.000,00
3	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri		Paket	500.000.000,00
4	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Australia, Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Paket	88.943.120,00
5	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Australia, PNSD Golongan IV.c ke atas/Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	Orang/Paket	84.950.075,00
6	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Australia, PNSD Golongan III.c sampai dengan IV.b	Orang/Paket	72.344.580,00
7	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Australia, PNSD Golongan III.b ke bawah /Non PNSD	Orang/Paket	69.917.435,00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA BARANG DAN JASA BOK PUSKESMAS

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RATUJAYA		Tahun	14.123.000,00
2	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA		Tahun	18.094.000,00
3	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA		Tahun	21.275.000,00
4	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKATANI		Tahun	7.993.000,00
5	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKMUPTD PUSKESMAS BOJONGSARI		Tahun	36.037.000,00
6	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA		Tahun	21.987.000,00
7	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR		Tahun	17.137.000,00
8	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMPAPUN		Tahun	17.198.000,00
9	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN		Tahun	16.494.000,00
10	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI		Tahun	12.934.000,00
11	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR		Tahun	12.954.000,00
12	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS		Tahun	17.113.000,00
13	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA		Tahun	9.890.000,00
14	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KALIMULYA		Tahun	24.487.000,00
15	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS VILLA PERKIWI		Tahun	18.880.000,00
16	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS ABADJAYA		Tahun	24.104.000,00
17	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG		Tahun	15.988.000,00
18	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU		Tahun	11.665.000,00
19	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEDAUNG		Tahun	7.945.000,00
20	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH		Tahun	10.292.000,00
21	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MAMPANG		Tahun	20.000.000,00
22	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINANGKA		Tahun	8.106.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
23	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU		Tahun	12.847.000,00
24	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINERE		Tahun	25.480.000,00
25	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS LIMO		Tahun	29.300.000,00
26	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TANAH BARU		Tahun	20.896.000,00
27	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BEJI		Tahun	13.894.000,00
28	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILANGKAP		Tahun	14.964.000,00
29	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MEKARSARI		Tahun	20.150.000,00
30	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TUGU		Tahun	18.412.000,00
31	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TAPOS		Tahun	19.464.000,00
32	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	UPTD PUSKESMAS CILODONG		Tahun	19.414.000,00
33	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKAMAJAYA		Tahun	27.190.000,00
34	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA		Tahun	16.825.000,00
35	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS		Tahun	59.979.000,00
36	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKMUPTD PUSKESMAS PENGASINAN		Tahun	17.629.000,00
37	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU		Tahun	6.140.000,00
38	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SAWANGAN		Tahun	6.055.000,00
39	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MAMPANG	ASN	Tahun	30.491.000,00
40	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA	ASN	Tahun	37.977.000,00
41	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINANGKA	ASN	Tahun	37.705.000,00
42	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU	ASN	Tahun	24.409.000,00
43	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR	ASN	Tahun	31.827.000,00
44	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RATUJAYA	ASN	Tahun	56.491.000,00
45	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINERE	ASN	Tahun	59.484.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
46	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS LIMO	ASN	Tahun	68.364.000,00
47	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA	ASN	Tahun	49.640.000,00
48	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS LIMO	ASN	Tahun	68.364.000,00
49	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA	ASN	Tahun	49.640.000,00
50	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TANAH BARU	ASN	Tahun	44.402.000,00
51	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BEJI	ASN	Tahun	32.420.000,00
52	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN	ASN	Tahun	40.128.000,00
53	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILANGKAP	ASN	Tahun	40.000.000,00
54	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MEKARSARI	ASN	Tahun	35.164.000,00
55	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN	ASN	Tahun	38.487.000,00
56	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI	ASN	Tahun	38.801.000,00
57	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS JATUJAJAR	ASN	Tahun	38.864.000,00
58	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TUGU	ASN	Tahun	46.000.000,00
59	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKATANI	ASN	Tahun	31.971.000,00
60	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TAPOS	ASN	Tahun	47.000.000,00
61	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS	ASN	Tahun	31.780.000,00
62	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILODONG	ASN	Tahun	45.302.000,00
63	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA	ASN	Tahun	39.562.000,00
64	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KALIMULYA	ASN	Tahun	45.477.000,00
65	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI	ASN	Tahun	44.052.000,00
66	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA	ASN	Tahun	42.220.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
67	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS ABADJAYA	ASN	Tahun	56.242.000,00	
68	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA	ASN	Tahun	47.535.000,00	
69	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG	ASN	Tahun	37.306.000,00	
70	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU	ASN	Tahun	66.099.000,00	
71	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA	ASN	Tahun	33.651.000,00	
72	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS	ASN	Tahun	39.985.000,00	
73	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI	ASN	Tahun	66.927.000,00	
74	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKMUPTD PUSKESMAS PENGASINAN	ASN	Tahun	17.629.000,00	
75	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS REDAUANG	ASN	Tahun	18.540.000,00	
76	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH	ASN	Tahun	39.109.000,00	
77	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU	ASN	Tahun	14.324.000,00	
78	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SAWANGAN	ASN	Tahun	14.131.000,00	
79	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Honor Kunjungan Rumah Kader Kesehatan		Orang / Hari	50.000,00	
80	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK		Orang / Kali	21.500,00	
81	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	Balita dengan masalah gizi	Orang / Kali	16.500,00	
82	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Penyediaan Layanan Internet Mobile	Paket Minimal Kuota 30 GB	Paket	200.000,00	
83	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Uang Peserta Kegiatan	Dalam Kota	Orang / Hari	100.000,00	
84	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota	Harian Dinas	Perjalanan Dinas Kurang dari 8 Jam	Orang / Hari	100.000,00
85	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Snack	Diperuntukkan untuk rapat biasa yang dilaksanakan minimal selama 2 jam (3 jenis snack dan air mineral).	Orang / Kali	20.000,00	
86	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Makan	Diperuntukkan untuk rapat biasa yang dilaksanakan minimal selama 5 jam (Leuk 2 jenis, sayur, buah dan air mineral).	Orang / Kali	45.000,00	